



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI diwilayah NKRI memenuhi persyaratan: a. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Asli semua Kutipan Akta Pencatatan Sipil; c. KK dan KTP-el Penduduk yang bersangkutan; dan d. fotokopi Dokumen Perjalanan (paspor).
2. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang telah memilih menjadi WNI dengan memenuhi persyaratan : a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; b. petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; c. Kutipan akta Pencatatan Sipil; d. KK bagi Penduduk WNI; dan e. KTP-el bagi Penduduk WNI.
3. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi warga negara asing dengan memenuhi persyaratan: a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILAYAH NEGARA NKRI



1. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi warga negara asing dengan memenuhi persyaratan: a. sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian. e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan f. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.
2. Pencatatan kewarganegaraan bagi anak lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing dilakukan dengan tata cara : a. Pemohon atau kuasanya mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan; b. Petugas Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data atas pengisian formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Petugas Instansi Pelaksana melakukan perekaman data dalam Database Kependudukan melalui SIAK; d. Pejabat Struktural pada Bidang Pencatatan Sipil memverifikasi dan validasi isian data dalam catatan pinggir register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; e. Kepala Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan f. Kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya.
3. Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan status Kewarganegaraan, catatan pinggir pada register Akta kelahiran.

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id
3. Telepon : (0275)325540
4. Faximile : (0275)323777
5. Email : disdukcapil.purworejo@gmail.com
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
7. Hotline service (08112654171)

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;

Tindak lanjut dan solusi permasalahan.

8.